



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2013-2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memerlukan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah demi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, maka Nusa Tenggara Timur telah melewati 2 tahapan Pembangunan Jangka Menengah yaitu tahapan pertama tahun 2005-2008 dan tahapan kedua tahun 2009-2013;

- c. bahwa untuk menjaga kesinambungan pembangunan di daerah maka perlu ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahapan ketiga Tahun 2013-2018;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 150 ayat (3) huruf b, c, d dan huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001 Seri E Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
24. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 008 Seri D Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0062);

25. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 004 Seri D Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Nomor 010, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0063);
26. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 010 Seri D Nomor 003, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0019) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Nomor 0011, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0064);

27. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 011 Seri D Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0020) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Nomor 012, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0065);
28. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009 Nomor 003 Seri D Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Nomor 0029);
29. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009 Nomor 005 Seri D Nomor 003, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 003);

30. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0038);
31. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0039);
32. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pembina KORPRI Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010 Nomor 006, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0040);
33. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 001);

34. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Mutis Timau Unit XIX Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0052);
35. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2013 tentang Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Nomor 014, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0067);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2013-2018.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENSTRA SKPD adalah Dokumen Perencanaan Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENJA SKPD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

15. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
16. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
17. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

Pasal 2

RPJMD disusun berdasarkan asas keterbukaan dalam akses informasi, partisipatif dengan melibatkan stakeholders dan responsif serta tanggap terhadap perubahan sesuai dengan kondisi dalam masyarakat Nusa Tenggara Timur.

Pasal 3

- (1) Maksud penyusunan RPJMD adalah untuk menyediakan pedoman resmi bagi Pemerintah Daerah, DPRD, swasta dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan.
- (2) Tujuan penyusunan RPJMD adalah sebagai berikut :
 - a. menjadi pedoman resmi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai APBD dan sumber pembiayaan lainnya yang sah;
 - b. menjadi acuan SKPD dalam penyusunan Renstra SKPD dan Renja SKPD.
 - c. menjadi acuan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJMD Kabupaten/Kota;

- d. menjadi tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan daerah;
- e. memberikan gambaran umum kondisi daerah terkini dalam konstelasi regional dan nasional.

BAB II **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH**

Pasal 4

RPJMD merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan bersifat indikatif.

Pasal 5

- (1) Visi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yaitu terwujudnya masyarakat Nusa Tenggara Timur yang berkualitas, sejahtera dan demokratis dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Misi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas 8 Misi Pembangunan yaitu :
 - a. meningkatkan pelayanan pendidikan dalam rangka terwujudnya mutu pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan yang berdaya saing;
 - b. meningkatkan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang dapat dijangkau masyarakat;
 - c. memberdayakan ekonomi rakyat dan mengembangkan ekonomi kepariwisataan dengan mendorong pelaku ekonomi untuk mampu memanfaatkan keunggulan potensi lokal;
 - d. pembentahan sistem hukum dan reformasi birokrasi;

- e. mempercepat pembangunan infrastruktur yang berbasis tata ruang dan lingkungan hidup;
- f. meningkatkan kualitas kehidupan keluarga, pemberdayaan perempuan serta perlindungan kesejahteraan anak;
- g. mempercepat pembangunan kelautan dan perikanan;
- h. mempercepat penanggulangan kemiskinan, bencana dan pembangunan kawasan perbatasan.

(3) 8 agenda pembangunan prioritas tahun 2013 -2018 yaitu:

- a. peningkatan kualitas pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan;
- b. pembangunan kesehatan;
- c. pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengembangan pariwisata;
- d. pemberdayaan sistem hukum dan reformasi birokrasi;
- e. percepatan pembangunan infrastruktur berbasis tata ruang dan lingkungan hidup;
- f. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- g. pembangunan perikanan dan kelautan.

(4) Dokumen RPJMD disusun dengan sistimatika sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan;
- Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- Bab III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan;
- Bab IV Analisis Isu-Isu Strategis;
- Bab V Visi, Misi , Tujuan dan Sasaran;
- Bab VI Strategi dan Arah Kebijakan;
- Bab VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah.
- Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan.
- Bab IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah.

- (5) Isi beserta uraian RPJMD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) RPJMD dilaksanakan oleh gubernur, seluruh SKPD, pemerintah Kabupaten/Kota dan seluruh pemangku kepentingan di daerah.
- (2) RPJMD wajib dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, profesional, partisipatif dan penuh tanggung jawab.
- (3) SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Kabupaten/Kota serta masyarakat termasuk dunia usaha, berkewajiban melaksanakan program-program dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya.

Pasal 7

- (1) RPJMD dalam pelaksanaannya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mulai tahun 2014 hingga 2018.
- (2) SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, berkewajiban menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang memuat Visi, Misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD).
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJMD Kabupaten/Kota harus mengacu pada RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018.
- (4) SKPD Provinsi berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dengan Renstra SKPD.

(5) Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD Kabupaten/Kota dengan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018.

Pasal 8

- (1) 8 (delapan) Agenda pembangunan yang menjadi prioritas pembangunan dalam RPJMD baik mengenai aspek program maupun wilayah hanya mempunyai implikasi terhadap konsentrasi intervensi terhadap program dan wilayah prioritas, baik dalam kerangka anggaran maupun kegiatan dan tidak berimplikasi terhadap peniadaan program maupun wilayah non prioritas.
- (2) Program prioritas dan program penunjang beserta kegiatan pokoknya tidak berimplikasi pada besaran pengalokasian belanja tetapi lebih pada logika alur berpikir mengenai skala prioritas penting sebuah program beserta kegiatan pokoknya dalam mewujudkan sasaran pembangunan yang diagendakan.

Pasal 9

Sebelum ditetapkan RPJMD Tahun 2019-2023, penyusunan RKPD Tahun 2019 berpedoman pada Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan periode berkenan.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pengendalian

Pasal 10

- (1) Gubernur melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup provinsi, antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi.

- (2) Pengendalian oleh Gubernur dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
- (4) Kepala Bappeda wajib melaporkan hasil pengendalian pelaksanaan RPJMD kepada Gubernur.

Pasal 11

Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi pengendalian terhadap :

- a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
- b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Pasal 12

- (1) Pengendalian oleh Gubernur dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk Program dan/atau Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pengendalian oleh Bappeda meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
- (3) Pemantauan Program dan/atau Kegiatan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.
- (4) Hasil pemantauan pelaksanaan Program dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam bentuk Laporan Triwulan untuk disampaikan kepada Bappeda,

- (5) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi pembangunan kepada Gubernur disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

Bagian Kedua Evaluasi

Pasal 13

Gubernur melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup provinsi, antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi.

Pasal 14

Tata cara dan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 15

Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi evaluasi terhadap:

- a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
- c. hasil rencana pembangunan daerah.

Pasal 16

- (1) Evaluasi oleh gubernur dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya.
- (2) Evaluasi oleh Bappeda meliputi :
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan

- b. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

Pasal 17

Gubernur berkewajiban memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kepada masyarakat.

BAB V

PENYEBARLUASAN RPJMD

Pasal 18

Gubernur berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018 kepada masyarakat.

BAB VI

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 19

(1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila :

- a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri;
- b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri;
- c. Terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
- d. Merugikan kepentingan nasional.

- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

Pasal 20

RPJMD Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 21

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan yang tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, penetapan Perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII **KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 22

RPJMD Kabupaten/Kota yang telah ada masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan RPJMD paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 16 Januari 2014



Diundangkan di Kupang
pada tanggal 16 Januari 2014



LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2014 NOMOR 001

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2013 - 2018

I. UMUM :

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah menegaskan 4 (empat) tahapan dalam perencanaan, yaitu: (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian, dan; (4) evaluasi rencana. Keempat tahap tersebut merupakan suatu kesatuan dalam tata cara Perencanaan Pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh seluruh unsur penyelenggara negara, masyarakat maupun swasta. Tahapan penyusunan rencana dimaksudkan untuk menghasilkan suatu rencana yang terarah dan terpadu serta berkesinambungan dengan tetap mengedepankan keselarasan dan keseimbangan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sebagai wujud dari adanya pelimpahan kewenangan dari Pemerintah ke daerah-daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, maka desentralisasi telah memberi peluang dan tantangan tersendiri untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki tanpa menghilangkan makna kekhasan daerah.

Agar pelaksanaan desentralisasi dapat menuju kearah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, maka perlu disusun perencanaan operasional yang dapat dijadikan pedoman sekaligus acuan penyelenggaraan Desentralisasi yang dilaksanakan oleh Provinsi, Kabupaten dan Kota. Oleh karena itu, maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah tidak terpisahkan dari "sistem perencanaan pembangunan nasional", yang mencakup; pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *top-down* dan *bottom-up*.

Melalui pola pendistribusian wewenang Pemerintahan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, maka telah dilaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2005-2025 sebagai suatu perencanaan jangka panjang daerah yang merupakan keberlanjutan dari rencana sebelumnya dan telah dilalui dalam tahapan pertama tahun 2005-2008 yang menggambarkan kondisi aktual dalam konteks kewilayahan beserta seluruh potensi yang dimiliki oleh masyarakat daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota serta adanya dukungan masyarakat dan lembaga swasta (LSM lokal maupun internasional).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah periode 2013-2018 memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, yaitu fungsi informasi tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang akan ditimbulkan di dalam dokumen RPJM Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018 memuat :

Visi, yaitu "Terwujudnya masyarakat Nusa Tenggara Timur yang berkualitas, sejahtera dan demokratis, dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa kondisi Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ingin diwujudkan dalam lima tahun mendatang adalah Nusa Tenggara Timur yang memiliki sumberdaya manusia yang berkualitas, memperhatikan keseimbangan antara kewajiban dan hak, menghargai pendapat dan menerima pendapat orang lain.

Misi yaitu; 1) Meningkatkan pelayanan pendidikan dalam rangka terwujudnya mutu pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan yang berdaya saing; 2) Meningkatkan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang dapat dijangkau masyarakat; 3) Memberdayakan ekonomi rakyat dan mengembangkan ekonomi kepariwisataan dengan mendorong pelaku ekonomi untuk mampu memanfaatkan keunggulan potensi lokal; 4) Pemberahan sistem hukum dan reformasi birokrasi; 5) Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berbasis tata ruang dan lingkungan hidup; 6) Meningkatkan kualitas kehidupan keluarga, pemberdayaan perempuan serta perlindungan kesejahteraan anak; 7) Mempercepat pembangunan kelautan dan perikanan; 8) Mempercepat penanggulangan kemiskinan, bencana dan pembangunan kawasan perbatasan.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTT Tahun 2013-2018 adalah pelaksanaan tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2008.

Oleh karena itu dalam menentukan arah, tujuan dan sasaran dan target yang ingin dicapai dalam RPJP Daerah, maka dalam penyusunan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2013-2018 telah dilakukan evaluasi terhadap rencana sebelumnya sesuai yang ditetapkan dalam RPJMD

Tahun 2008-2013 dan RENSTRA 2008-2013 yang menitikberatkan pada bidang; (1) ekonomi, (2) kesejahteraan dan sumber daya manusia serta (3) pembangunan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR NOMOR 0070.